

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman dan beberapa hotel yang ada di Kabupaten Sleman. Berdasarkan realisasi penerimaan pajak hotel setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup besar melebihi dari target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang sangat besar dari tahun-tahun sesudahnya yaitu sebesar 129,70%, dari target Rp 32.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar 41.502.758.585,60. Sedangkan implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel adalah a. Pendaftaran dan pendataan, b. Pemugutan pajak hotel, c. Pemeriksaan pajak dan sanksi-sanksi, d. Penghargaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi ada dua yaitu: Faktor Pendukung: a. Aspek hukum, b. Aspek komunikasi, c. Aspek sikap dan Faktor Penghambat: a. Aspek SDM, b. Aspek kesadaran wajib pajak, c. Aspek penegakan hukum.

Harapannya Pemerintah lebih meningkatkan lagi sosialisasi tentang perpajakan khususnya pajak hotel, untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya, dan memberikan sosialisasi akan pentingnya membayar pajak dan manfaat yang akan mereka terima setelah membayarkan pajak terutang. Kemudian pemerintah harus lebih fokus lagi terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan, agar pada saat mengimplementasikan Peraturan tentang Pajak Hotel ini bisa berjalan dengan baik. Begitu juga komunikasi yang terjalin antara pemerintah dengan wajib pajak harus lebih ditingkatkan lagi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan informasi atau menerima informasi yang disampaikan.

Kata kunci : Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Implementasi Kebijakan Publik, Pajak Daerah, Pajak Hotel.